

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktek Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit adalah banyak hak-hak pasien yang di sampingkan dalam hal perlindungan pasien salah satunya adalah pasien dalam hal perjanjian medis belum berjalan dengan baik, dalam transaksi medis ada hak dan kewajiban pasien begitupun sebaliknya ada hak dan kewajiban dokter, dokter sebagai penyembuh dan pasien sebagai orang yang membutuhkan pengobatan untuk disembuhkan. Kedua, tujuan penyelenggaraan rumah sakit, pada Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya manusia.
2. Kendala dan upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktek Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit adalah kendala yang dihadapi korban malpraktik dalam memperoleh perlindungan hukum dalam perundang-undangan pidana terkait masalah medis dan kesehatan yang berlaku saat ini masih lemah. Kendala ini juga semakin dipertegas dengan tidak adanya

harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran, kesehatan dan praktek kedokteran dengan baik, karena tidak adanya pola yang seragam dan konsisten dalam pengaturan pertanggungjawaban secara hukum. Upaya perlindungan pasien adalah jika terjadinya malpraktek di rumah sakit, harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan agar tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Aturan-aturan hukum kesehatan yang berlaku disaat ini belum sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di bidang kesehatan dan tidak ada ketentuan hukum yang tegas. Seperti belum adanya aturan hukum pidana yang secara khusus dapat merumuskan batasan batasan suatu perbuatan sebagai perbuatan malpraktek dan bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit sebagai badan hukum terhadap malpraktek.
2. Diperlukan suatu penyempurnaan perangkat hukum atau undang-undang khusus yang mengatur masalah malpraktek untuk menjadi *social control* antara rumah sakit dan masyarakat. Sehingga tolak ukur malpraktek menjadi jelas dan dapat memuaskan pihak pasien sebagai korban yang telah di rugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Widya Medika, Jakarta, 2017

Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015

_____, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016

Ari Yunanto, dkk. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi, Yogyakarta, 2019

Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems In Contract Law Cases And Materials*, Little Brown and Company, Boston Toronto London, 2015

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2016.

Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015

Hanafiah M. Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2019

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, edisi 11, Jilid 2, Prenhalindo, Jakarta, 2015

M. Jusuf. Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC, Jakarta, 2015

Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan*, Cetakan Kesatu, Litera, Yogyakarta, 2018

Michael D. Bayles, *Principles of Law A Normatif Analysis*, Riding Publishing Company Dordrecht, Holland, 2017

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2016

Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2017

Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Indominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2016

Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Renika Cipta, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2017

Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit

C. Sumber Lain

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html>/diakses 30 Maret 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 30 Maret 2022.

www.mahkamahagung.co.id/diakses 30 Maret 2022